

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Lalu lintas merupakan salah satu sarana penting bagi masyarakat untuk memperlancar aktivitas yang dilakukan. Selain berguna untuk memperlancar aktivitas, tidak bisa kita pungkiri bahwa lalu lintas pun dapat mengakibatkan kerugian yang sangat besar bagi kita seperti kecelakaan. Banyak faktor yang menyebabkan terjadinya kecelakaan, antara lain faktor pengendara sendiri, faktor pengendara lain, dan faktor rusaknya sarana prasarana lalu lintas. Peran kepolisian dalam mengurangi tingginya tingkat kecelakaan lalu lintas terhadap pengendara yang tidak memiliki SIM diatur dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia menjelaskan bahwa, dalam Pasal 5 ayat (1), peran kepolisian merupakan alat Negara yang berperan untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Peran dalam pelaksanaannya Satlantas dalam menanggulangi tingginya tingkat kecelakaan lalu lintas di jalan raya terhadap pengendara yang tidak memiliki SIM, sudah cukup baik pelaksanaannya dan ideal serta penerapan sanksi yang diberikan kepada para pelaku kecelakaan di jalan raya sudah teratur.¹

Lalu lintas merupakan salah satu sarana penting bagi masyarakat untuk memperlancar berbagai aktivitas yang dilakukan. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan

¹ Wirjono Prodjodikoro. 1967. *Tindak-Tindakan Pidana Tertentu di Indonesia*. Bandung : Eresco, hal. 80

Jalan, lalu lintas adalah gerakan kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan. Dengan adanya lalu lintas, aktivitas masyarakat di jalan akan lebih tertib dan teratur. Selain berguna untuk memperlancar aktivitas, tidak bisa kita pungkiri bahwa lalu lintas juga dapat mengakibatkan kerugian yang sangat besar bagi kita seperti kecelakaan bahkan kematian. Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 dijelaskan bahwa kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan yang mengakibatkan korban manusia dan atau kerugian harta benda. Banyak faktor yang menyebabkan terjadinya kecelakaan, antara lain adalah faktor pengemudi sendiri, faktor pengemudi lain, dan faktor rusaknya sarana dan prasarana lalu lintas. Kecelakaan yang disebabkan oleh faktor pengemudi sendiri biasanya terjadi karena perilaku pengemudi yang tidak disiplin. Ruas jalan yang sempit dan dipadati kendaraan seringkali menjadi situasi yang memicu besarnya potensi kecelakaan karena ketidaksabaran pengemudi yang mendahului satu sama lain agar mereka cepat sampai ditujuan masing-masing. Hal lain yang menjadi penyebab kecelakaan akibat faktor pengemudi sendiri juga karena adanya pengemudi yang tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) terutama pengemudi yang berusia dibawah 17 (tujuh belas) tahun.²

Biasanya pengemudi yang tidak memiliki SIM ini tidak memiliki keahlian atau kemahiran dalam mengemudi. Pengemudi yang berusia dibawah 17 (tujuh belas) tahun tersebut juga biasanya mengemudi kendaraan di jalan tanpa memperhatikan lalu lintas dan keselamatan orang lain, sehingga pengemudi berusia dibawah umur dan tidak memiliki surat-surat berkendara yang sah

² *Ibid*, hal 81.

transportasi jalan diselenggarakan dengan tujuan mewujudkan lalu lintas dan angkutan jalan dengan selamat, aman, cepat, lancar, tertib, dan teratur serta mampu memadukan transportasi lainnya, menjangkau pelosok wilayah daratan, untuk menunjang pemerataan, penggerak dan penunjang pembangunan nasional dengan biaya yang terjangkau oleh daya beli masyarakat. Semakin meningkatnya pengguna sepeda motor menunjukkan bahwa sepeda motor masih menjadi alat transportasi utama di Indonesia. Sepeda motor digunakan mulai dari kalangan kelas bawah sampai kalangankelas atas.

Semakin meningkatnya pengguna sepeda motor menunjukkan bahwa sepeda motor masih menjadi alat transportasi utama di Indonesia. Sepeda motor digunakan mulai dari kalangan kelas bawah sampai kalangan kelas atas. Tingkat pemahaman yang kurang matang di usia anak sangat beresiko besar dan mempengaruhi hal-hal kecelakaan pada anak saat berkendara. Munculnya sepeda motor jenis matik juga merupakan faktor semakin luasnya cakupan pengguna sepeda motor. Banyak pengguna jalan tidak mematuhi peraturan berlalu lintas dengan baik yang menimbulkan kebiasaan dalam berlalu lintas yang sangat buruk dan memprihatinkan. Jumlah anak yang mengendarai sepeda motor semakin bertambah banyak, terutama anak sekolah. Mereka beranggapan bahwa mengendarai sepeda motor ke sekolah sangat efisien, tidak terlambat, lebih irit, dan memudahkan dalam transportasi.³

Selain itu, perlengkapan berkendara mereka banyak yang tidak sesuai dengan standar dan disebabkan rasa ingin tampil berbeda, merasa kolot apabila sesuai standar, dan pengaruh pergaulan yang kurang baik. Mereka beranggapan

³ Andi Hamzah. 2010. Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta : Rineka Cipata hal 35.

bahwa mengendarai sepeda motor ke sekolah sangat efisien, tidak terlambat, lebih irit, dan memudahkan dalam transportasi. Penggunaan sepeda motor hanya ditujukan kepada seseorang yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) Berdasarkan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Surat-surat kepemilikan sepeda motor juga harus dilengkapi, rambu lalu lintas ditaati, tata tertib dipatuhi, dan norma berkendara dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Namun saat ini daya pikat sepeda motor semakin meningkat, tak hanya kaum dewasa, kaum anak-anak di bawah umur pun juga ikut menggemarnya. Pengemudi anak terkenal dengan perilaku mengemudinya yang tidak aman dan tidak tertib. Seperti mengemudi lebih dari dua orang tanpa menggunakan helm pengaman, kecepatan yang tidak terkontrol, mengemudi tanpa surat izin yang lengkap, mengemudi dengan jarak yang terlalu dekat dengan kendaraan lain, menggunakan knalpot racing dan menerobos lampu merah, tidak menyalakan lampu isyarat belok ke kanan atau ke kiri, lupa mematikan lampu isyarat setelah belok yang membuat orang jadi salah menduga akan belok sehingga bisa terjadi tabrakan.⁴

Selain itu ada yang tidak menyalakan lampu ketika malam hari dan ini sangat membahayakan, yang dimana pengendara lain tidak mengetahui apabila didepannya ada motor yang sedang melaju sehingga bisa terjadi tabrakan. Para pengemudi anak yang terkesan tidak mengetahui aturan atau etika lalu lintas. Perilaku para pengemudi sepeda motor oleh anak memiliki sifat yang agresif. Suatu perilaku pengemudi dikatakan agresif jika dilakukan secara sengaja, cenderung meningkatkan resiko tabrakan yang dimotivasi oleh ketidaksabaran,

⁴ *Ibid*, hal 36

kekesalan, permusuhan atau upaya untuk menghemat waktu. Perilaku pengemudi agresif seperti ini banyak dilakukan oleh pengemudi sepeda motor, yang salah satunya pengemudi sepeda motor oleh anak yang menjadi mayoritas korban kecelakaan terbanyak. Anak yang mengendarai kendaraan bermotor, tak jarang terlibat dalam kecelakaan lalu lintas.

Hal ini antara lain disebabkan karena masih labilnya jiwa mereka, keadaan mental atau fisik, ketidakcakapan atau ketidakhati-hatian maupun kelalaian berkendara, kurang mengerti akan maksud isyarat dan rambu-rambu lalu lintas, dan sebagainya. Oleh karena itu, pemerintah harus memikirkan mengenai perlindungan anak baik sebagai korban maupun dalam hal sebagai pelaku pelanggaran. Suatu perilaku pengemudi dikatakan masih banyak ditemui anak-anak khususnya mereka yang masih duduk dibangku sekolah SD (Sekolah Dasar), SMP (Sekolah Menengah Pertama), dan SMA (Sekolah Menengah Atas) begitu bebas dan leluasa mengendarai kendaraan agresif jika dilakukan secara sengaja, cenderung meningkatkan resiko tabrakan yang dimotivasi oleh ketidaksabaran, kekesalan, permusuhan atau upaya untuk menghemat waktu. Hal ini antara lain disebabkan karena masih labilnya jiwa mereka, keadaan mental atau fisik, ketidakcakapan atau ketidakhati-hatian maupun kelalaian berkendara, kurang mengerti akan maksud isyarat dan rambu-rambu lalu lintas, dan sebagainya. Oleh karena itu, pemerintah harus memikirkan mengenai perlindungan anak baik sebagai korban maupun dalam hal sebagai pelaku pelanggaran⁵.

⁵ Arikunto, S. 2010. *Prosedur Penelitian*. Jakarta : Rineka Cipta, hal 30

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk mengkaji mengenai **Penerapan Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Yang Dilakukan Anak Menyebabkan Matinya orang.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Apa yang mempengaruhi anak menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas?
2. Bagaimana penerapan hukum yang di berlakukan bagi anak yang mengemudikan kendaran karena kelalaiannya menyebabkan matinya orang?
3. Bagaimana peran kepolisian dalam menanggulangi kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan matinya orang karena kelalaian anak mengemudikan kendaraan?

C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah

- a. Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi anak menyebabkan terjadinya kecelakaan.
- b. Untuk mengetahui penerapan hukum yang di berlakukan bagi anak yang mengemudikan kendaran karena kelalaiannya menyebabkan matinya orang

- c. Untuk mengetahui peran kepolisian dalam menanggulangi kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan matinya orang karena kelalaian anak mengemudikan kendaraan

2. **Manfaat Penelitian**

Dalam penulisan ini ada dua manfaat yang dapat diperoleh yaitu :

1. Manfaat Praktis

Penulisan skripsi ini diharapkan dapat mengembangkan asas-asas dalam bidang hukum pidana, khususnya yang terkait dengan asas-asas hukuman pidana, diharapkan menjadi salah satu asas pokok yang mendasari di dalam Penerapan Pidana terhadap anak yang mengemudikan kendaraan karena kelalaiannya menyebabkan matinya orang.

2. Manfaat Praktis

Seyogyanya proporsionalitas menjadi asas yang dapat diterapkan dalam praktek, artinya para penegak hukum memberikan pertimbangan di dalam pelaksanaan hukuman mati memperhatikan nilai-nilai yang hidup di masyarakat terutama pandangan akademik demi terwujudnya keadilan, kemanfaatan, kepastian hukum di dalam masyarakat Indonesia untuk mengetahui pidana terhadap anak yang menyebabkan matinya orang lain karena kelalaiannya dalam mengendara.

D. **Keaslian Penelitian**

Penulisan terhadap judul dan permasalahan dalam skripsi ini adalah asli dan bukan merupakan plagiat dari hasil tulisan pihak lain. Sebelum dilakukan penulisan skripsi ini telah dilakukan penelusuran terhadap karya tulis mahasiswa/mahasiswi lain di Fakultas Universitas Dharmawangsa Medan.

Berdasarkan hasil penelurusan yang tidak menemukan judul dan permasalahan skripsi yang sama dengan skripsi ini, maka dapat dikatakan judul dan permasalahan dalam skripsi ini adalah baru pertama kali dilakukan, sesuai dengan asas-asas keilmuan yang menjunjung tinggi prinsip kejujuran, rasional, objektif, terbuka dan sesuai dengan implikasi etis dari prosedur menemukan kebenaran ilmiah secara bertanggung jawab, sehingga dengan tidak ditemukannya judul dan permasalahan yang sama bisa dikatakan bahwa penelitian ini adalah asli dan tidak plagiat dari hasil karya penelitian pihak manapun.

E. Kerangka Teori

Kerangka teori adalah konsep-konsep yang sebenarnya merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya untuk mengaakan identifikasi terhadap dimensi yang dianggap relevan oleh peneliti.⁶

Teori berguna untuk menerangkan atau menjelaskan mengapa gejala spesifik atau proses tertentu terjadi dan satu teori harus diuji dengan menghadapkannya pada fakta-fakta yang dapat menunjukkan ketidak benarannya. Menurut Soerjono Soekanto, bahwa “kontinuitas perkembangan ilmu hukum, selain bergantung pada metodologi, aktivitas penelitian dan imajinasi sosial sangat ditentukan oleh teori.

Teori yang digunakan sebagai pisau analisis dalam penulisan skripsi ini menggunakan teori penegakkan pemedanaan dan teori pertanggungjawaban pidana

1. Teori pemedanaan.⁷

⁶ Soerjono Soekanto. 1983. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakka Hukum*. Jakarta : Rajawali Press. Halaman 5.

Menurut Mahrus Ali teori pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada tindak pidana dan secara subjektif yang ada memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu. Dasar adanya tindak pidana adalah asas legalitas, sedangkan dasar dapat dipidananya pembuat adalah asas kesalahan. Ini berarti bahwa pembuat tindak pidana hanya akan dipidana jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan tindak pidana tersebut. Kapan seseorang dikatakan mempunyai kesalahan menyangkut masalah pertanggungjawaban pidana. Oleh karena itu, pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Tegasnya, yang dipertanggungjawabkan orang itu adalah tindak pidana yang dilakukannya. Terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atau 'kesepakatan menolak' suatu perbuatan.

kemampuan bertanggung jawab adalah suatu keadaan normalitas psikis dan kematangan atau kedewasaan sehingga seseorang memiliki tiga macam kemampuan yaitu :

- a. Mampu mengerti maksud perbuatannya;
- b. Mampu menyadari bahwa perbuatannya tidak dapat dibenarkan oleh masyarakat; dan
- c. Mampu menentukan kehendak dalam melakukan perbuatannya.

⁷ Mahrus Ali. 2013. *Azas-Azas Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers. halaman 94

Kemampuan bertanggung jawab juga diartikan sebagai kondisi batin yang normal atau sehat dan mempunyai akal seseorang dalam membedakan hal-hal yang baik dan yang buruk, atau dengan kata lain mampu untuk menginsyafi sifat melawan hukumnya suatu perbuatan dan sesuai dengan keinsyafan itu mampu untuk menentukan kehedaknya. Terdapat dua faktor untuk menentukan adanya kemampuan bertanggung jawab, yaitu faktor akal dan faktor kehendak. Akal, yaitu dapat membedakan antara perbuatan yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan. Sedangkan kehendak, yaitu dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsyafan atas sesuatu yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan.

2. Teori Penegakkan Hukum⁸

Teori Penegakan Hukum Penegakan hukum dapat dirumuskan sebagai usaha melaksanakan hukum sebagaimana mestinya, mengawasi pelaksanaannya agar tidak terjadi pelanggaran dan jika terjadi pelanggaran maka hukum itu dapat ditegakkan kembali. Untuk mendapat kejelasan mengenai proses penegakan hukum, pada hakekatnya hukum mengandung konsep-konsep yang dapat digolongkan sebagai sesuatu yang abstrak termasuk ide tentang keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan sosial. Penegakan hukum kepada masyarakat pada umumnya ada dua, yaitu penegakan hukum preventif dan penegakan hukum represif. Penegakan hukum preventif adalah penegakan hukum yang dilakukan sebelum terjadinya suatu tindak pidana atau tindak pelanggaran, yang memiliki pengertian mementingkan pencegahan agar tidak terjadi tindak pidana atau pelanggaran. Sedangkan

⁸ Bambang Sunggono. 1996. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada, hal 121

penegakan hukum represif adalah penegakan hukum yang dilakukan setelah terjadinya suatu tindak pidana atau pelanggaran. Penegakan hukum represif ini bertujuan untuk memulihkan kembali keadaan sebelum terjadinya tindak pidana atau pelanggaran. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa penegakan hukum merupakan usaha menegakkan norma-norma dan kaidah-kaidah hukum sekaligus nilai-nilai yang ada di belakangnya. Dengan demikian aparat penegak hukum hendaknya memahami benar-benar jiwa hukum (legal spirit) yang mendasari peraturan hukum yang harus ditegakkan, terkait dengan berbagai dinamika yang terjadi dalam proses pembuatan perundang-undangan. Dengan banyak faktor yang mempengaruhi penegakan hukum maka peran dan keaktifan kepolisian menjadi sangat penting, karena kepolisian menjadi sub sistem dalam penegakan hukum yang berfungsi di bidang, perlindungan dan pelayanan masyarakat. Polisi sebagai penegak hukum maka peran kepolisian dalam memberantas kejahatan sangat dinantikan oleh masyarakat terutama kejahatan tindak pidana pencurian, oleh karena masyarakat mengharapkan bahwa polisi akan dapat melindunginya, maka dengan sendirinya polisi harus mengenal lingkungan tempatnya bertugas dengan sebaik-baiknya.

F. Metode Penelitian

a. Jenis dan sifat penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode penelitian hukum normatif. Metode penelitian hukum jenis ini juga bisa disebut sebagai penelitian hukum doktriner atau penelitian perpustakaan. Dinamakan

penelitian hukum doktriner dikarenakan penelitian ini hanya ditujukan pada peraturan-peraturan tertulis penelitian ini sangat erat dengan hubungannya pada perpustakaan karena akan membutuhkan data-data yang bersifat sekunder pada sekunder perpustakaan.

b. Sumber Data.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Dimana data sekunder adalah sumber data yang diperoleh melalui media perantara atau secara tidak langsung yang berupa buku, catatan, bukti yang telah ada, atau arsip baik yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan.

Penelitian kepustakaan ini juga disebut studi dokumen yang dilakukan penulis dengan mencari dan mempelajari dokumen-dokumen atau bahan-bahan pustaka, seperti buku, karya tulis, jurnal ilmiah, majalah, koran, dan informasi di internet.

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif berupa peraturan perundang-undangan, peraturan perundang-undangan yang digunakan adalah peraturan perundang-undangan yang memiliki kaitan dengan penelitian yang dilakukan.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder berupa pendapat hukum/doktrin/teori-teori yang diperoleh dari literatur hukum, hasil penelitian, artikel ilmiah, maupun website yang terkait dengan penelitian

c. Bahan hukum tersier

bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan dan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Biasanya bahan hukum tersier diperoleh dari kamus hukum, kamus bahasa Indonesia, bahasa Inggris dan sebagainya.

c. Teknik Pengumpulan Data.

Teknik data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah dengan cara studi dokumen. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari buku-buku, media cetak, dokumen-dokumen, internet dan peraturan perundang-undangan yang terkait.

d. Analisis Data.

Semua data yang diperoleh, selanjutnya diolah dan kemudian dianalisis secara kualitatif. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran secara umum, kongkrit dan jelas tentang Penerapan Pidana terhadap anak yang mengemudi kendaraan karena kelalaiannya menyebabkan matinya orang. Kemudian, di deskripsikan dengan maksud untuk memperoleh gambaran yang dapat dipahami secara jelas dan terarah mengenai permasalahan tersebut.